PERHUBUNGAN – TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA TEMPAT PARKIR

2022

PERWAL NO. 19, BD 2022/ NO. 19 THN 2022, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA TEMPAT PARKIR DI KOTA DEPOK.


ABSTRAK :

- Berdasarkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33A ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, sehingga perlu pengaturan mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Tempat Parkir di Kota Depok.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 38/2004 jo. UU 2/2022; UU 22/2009; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 55/2012; PP 27/2014 jo. PP 28/2020; PP 30/2021; Permendagri 19/2016; Perda Kota Depok 2/2012 jo. Perda Kota Depok 1/2020; Perda Kota Depok 9/2012 jo. Perda Kota Depok 4/2020; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021; Perda Kota Depok 11/2018; Perda Kota Depok 5/2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Objek dan Subjek Kerja Sama; Bentuk Kerja Sama; Monitoring dan Evaluasi.


Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2022, diundangkan pada tanggal 20 April 2022.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 19.